

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT PIDANA FIDUSIA PASAL 36

UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA NO. 42 TAHUN 1999

A. Putusan Pengadilan Nomor 148/Pid.B/2017/P.N.BDG

Dalam kasus ini sebagai Terdakwa adalah RD. Attaubah Mufid, Lahir di Indramayu, Umur 31 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 7 Ruko Graha Pratama Estate Jebrod Rt. 002/ Rw. 016 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Agama Islam, Pekerjaan Dokter (Pihak Debitur). Sedangkan Pihak Penggugat adalah PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Bandung II (Pihak Kreditur).

Pada kasus Nomor Putusan : 148/Pid.B/2017/PN.Bdg, yang bertempat di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung, dimana pada kasus ini ada tindak pidana fidusia yang telah dilakukan oleh terdakwa RD. Attaubah Mufid. Terdakwa telah terbukti bersalah telah melanggar Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kronologi kasus adalah sebagai berikut, Terdakwa mengajukan 2 kali pengajuan kredit kendaraan roda empat, yang pertama pada 1 Juli 2013 berupa 1 (satu) unit mobil Honda Accord Nopol. D-1242-RN Tahun 2008 warna hitam metalik Nosin. K24Z1951524, Noka. MRHCP26408P820212, BPKB An. Kristina Natalia, dengan jangka waktu kredit 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan Nilai jaminan kendaraan

tersebut sebesar Rp.325.956.375,- dan nilai angsuran kredit dalam setiap bulan yang wajib Terdakwa bayar kepada PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Bandung II sebesar Rp.7.498 000,- /bulan, akan tetapi Terdakwa hanya 16 kali membayar cicilan dari bulan September 2013 sampai bulan Desember 2014, selanjutnya Terdakwa tidak membayar, sedangkan pinjaman kedua pada tanggal 16 Oktober 2013 berupa 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey New Absolute Nopol. D-87-GK Tahun 2011 warna hitam mutiara Nosin. K24Z21460549, Noka. JHMRB3862BC320081, BPKB An. Klana Aprilianto, dengan jangka waktu kredit 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan Nilai jaminan kendaraan tersebut sebesar Rp. 407.869.000,- dan nilai angsuran kredit dalam setiap bulan yang wajib Terdakwa bayar kepada PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Bandung II sebesar Rp. 9.381.000,-/bulan, akan tetapi Terdakwa membayar cicilan hanya 14 kali dari bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2014.

Kemudian antara bulan Desember 2014 dan Januari 2015, Terdakwa telah mengover alihkan 2 (dua) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Accord Nopol. D-1242-RN Tahun 2008 warna hitam metalik dan 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey New Absolute Nopol. D-87-GK Tahun 2011 warna hitam mutiara kepada saksi Pipik dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kendaraan mobil Honda Accord Nopol. D-1242-RN dan Rp.

70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk kendaraan mobil Honda Odyssey New Absolute Nopol D-87-GK . Dalam hal ini Terdakwa telah dengan sengaja mengover alihkan kedua unit mobil tersebut, seperti diterangkan diatas tanpa sepengetahuan pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Bandung II, baik secara tertulis ataupun secara lisan. Sedangkan keberadaan kedua kendaran tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Accord Nopol D-1242-RN dan 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey New Absolute Nopol D-87-GK sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Akibat perbuatan Terdakwa Pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Bandung II menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.810.192.000.- (delapan ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.
- 2) Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Jaksa Penuntut umum telah mengajukan tuntutan terhadap terdakwa dipersidangan yang pada intinya menuntut agar supaya Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Berikut ini isi tuntutan jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut, yaitu:

- 1) Menyatakan Terdakwa RD ATTAUBAH MUFID telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor, 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun denda Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan
- 3) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan terdakwa RD ATTAUBAH MUFID, berikut ringkasan pertimbangan Majelis Hakim pada kasus ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dan atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan.
- 3) Bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan bentuk dakwaan alternatif yakni pertama melanggar Pasal 372 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- 4) Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan barang bukti maka yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Unsur barang siapa.

- b. Unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya.
- Terdakwa telah melaksanakan kewajibannya kepada PT. CIMB Niaga Auto Finance dengan mentransfer secara tunai uang sebesar Rp 320.000.000.- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) melalui Bank CIMB Niaga pada tanggal 29 Agustus 2016.
- Bahwa Terdakwa dan Pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance telah melakukan kesepakatan damai yang dituangkan dalam surat yang ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2016.

Pada amar Putusan Pengadilan Nomor 148/Pid.B/2017/P.N.BDG tanggal 2 Februari 2017 memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RD. Attaubah Mufid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rd. Attaubah Mufid tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selarna 6 (enam) bulan.
4. Menjatuhkan pula denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

B. Putusan Pengadilan Nomor 1181/PID.B/2015/P.N.BDG

Dalam kasus ini sebagai Terdakwa adalah NENG EKA SONDARIAH binti R. ATANG, Lahir di Sumedang, Umur 41 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Cibeusi No. 5 RT. 001/001 Kel. Cibeusi. Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Pihak Debitur). Sedangkan Pihak Penggugat adalah PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Utama Bandung (Pihak Kreditur).

Pada kasus Nomor Putusan : 1181/Pid.B/2015/PN.Bdg, yang bertempat di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung, dimana pada kasus ini ada tindak pidana fidusia yang telah dilakukan oleh terdakwa NENG EKA SONDARIAH binti R. ATANG. Terdakwa telah terbukti bersalah telah melanggar Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Kronologi kasus adalah sebagai berikut, pada sekitar awal bulan Juni 2012 terdakwa telah membeli satu unit kendaraan roda empat merk Honda All New Jazz IVTEC 1,5 MT Nomor Polisi D-1435-VK tahun 2009 warna hitam metalik No. Rangka MHRGE87609J900234 No. Mesin L15A71749052 di showroom mobil PT. WG Motor jalan Pungkur Kota Bandung dengan harga Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya kendaraan tersebut menjadi jaminan kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang

Utama Bandung Jalan Soekarno Hatta No. 472 Kota Bandung, sehingga sisa harga mobil ditambah dengan bunga menjadi Rp. 169.670.400,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 4 (empat) tahun terhitung dari tanggal 4 Juni 2012 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 maka angsuran yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 4.836.000,- perbulan (empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pada awalnya Terdakwa masih lancar membayar angsuran pada cicilan pertama sampai dengan bulan ketujuh, tetapi setelah bulan kedelapan Terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran kredit hingga beberapa bulan.

Terdakwa masih melakukan pembayaran meskipun telah lewat waktu dan sejak bulan Maret 2014 telah menunggak beberapa bulan hingga akhirnya dikeluarkan surat peringatan pertama kepada terdakwa namun tidak ada tanggapan kemudian dikeluarkan kembali surat peringatan kedua dan Pada tanggal 11 Desember 2013 kendaraan tersebut oleh terdakwa telah dialihkan atau dijual kepada Izqi Maulana dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut di rumah terdakwa dialamat di Dusun Cibeusi No. 5 RT. 001/001 Kel. Cibeusi. Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang tanpa seijin pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Utama Bandung, padahal terdakwa mengetahui kendaraan tersebut belum lunas dan menjadi Objek Jaminan Fidusia yang terdaftar pada Kementrian

Hukum dan Hak Azasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat yang sertifikatnya telah terbit dengan Nomor. W11.01007289.AH.05.01 tahun 2014.

Seharusnya Terdakwa tidak boleh menjual atau mengalihkan kendaraan tersebut kepada orang lain tanpa persetujuan secara tertulis dari PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Utama Bandung sebagai penerima Fidusia.

Dengan kejadian tersebut PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Utama Bandung mengalami kerugian sebesar Rp. 140.244.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau sejumlah tersebut.

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut, yaitu:

1. Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.
2. Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Pada tanggal 12 Oktober 2015 Jaksa Penuntut umum telah mengajukan tuntutan terhadap terdakwa dipersidangan yang pada intinya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Berikut ini isi tuntutan jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Menyatakan terdakwa NENG EKA SONDARIAH binti R. ATANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa seijin penerima fidusia*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan terdakwa NENG EKA SONDARIAH binti R. ATANG, berikut ringkasan pertimbangan Majelis Hakim pada kasus ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa setelah disampaikan Pembelaan (pledoi) lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan / Pledoi.
2. Pokok Dakwaan dari Penuntut umum terhadap Terdakwa adalah :
 - a) Selaku pemberl fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.
 - b) Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.
4. Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan Alterernatif yaitu melanggar Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
5. Menimbang bahwa Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Unsur Barang Siapa.

- b. Unsur pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.
6. Bahwa oleh keseluruhan unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa adalah sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Tidak ada

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah melunasi kredit kendaraan tersebut sehingga PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Utama Bandung tidak ada kerugian lagi.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan selama persidangan.

Pada amar Putusan Pengadilan Nomor Nomor
1181/PID.B/2015/P.N.BDG tanggal 28 Oktober 2015 memutuskan
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NENG EKA SONDARIAH binti R. ATANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa seijin penerima Fidusia”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

BAB IV
ANALISIS PENERAPAN SANKSI DAN KENDALA PENEGAKKAN
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA FIDUSIA

A. Implikasi Penerapan pidana Fidusia bagi Debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Fidusia.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung yang berhubungan dengan Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999, ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah memperhatikan tiga nilai unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Adapun nilai kemanfaatan menekankan kepada manfaat bagi masyarakat, demikian juga hukum yang dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dan hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan, fakta

persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan dan patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap dipersidangan. Singkatnya suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Pada kedua putusan pengadilan yang telah disampaikan pada Bab III, persyaratan seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, dimana perbuatan terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dan Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Berikut ini adalah persamaan dan perbedaan unsur-unsur dalam Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada kedua putusan, yaitu putusan No. 148/Pid.B/2017/PN.Bdg dan putusan No. 1181/Pid.B/2015/PN.Bdg.

Kedua putusan diatas unsur pertama yaitu “pemberi fidusia” dan Unsur kedua yaitu “mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia” ,telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Selain barang bukti serta pemeriksaan para saksi Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu serta mempertimbangkan hal-hal

yang memberatkan dan meringankan beserta hasil putusan Majelis Hakim yang diterima Terdakwa pada masing-masing kasus.

Setelah melakukan pertimbangan hukum majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RD. Attaubah Mufid dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Pada persidangan Terdakwa Rd. Attaubah Mufid didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pihak Terdakwa (Pemberi Fidusia) sudah memiliki Akta Jaminan Fidusia yang sudah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu dengan dikeluarkannya dokumen Surat Akta Jaminan Fidusia No. W11.873954.AH.05.01 dan No. W11.01151970.AH.05.01.

Hal ini mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan dakwaan yang tepat bagi terdakwa. Keputusan Hakim yang memilih Pasal 36 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia di nilai sudah tepat, karena hal ini didasarkan bahwa dalam hal apabila ketentuan pidana yang merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus,

dalam arti secara lebih khusus mengatur perilaku yang sebenarnya telah diatur didalam satu ketentuan pidana, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus itulah yang harus diberlakukan. Berdasarkan hal tersebut secara teori KUHP tidak dapat diberlakukan lagi terhadap perkara jaminan fidusia.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti, seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya. Majelis Hakim kemudian memilih dakwaan kedua yaitu Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999. Setelah melakukan pertimbangan hukum majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia", sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan sudah cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu untuk terdakwa maupun masyarakat, yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap

terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Pihak Terdakwa (Pemberi Fidusia) sudah memiliki Akta Jaminan Fidusia yang sudah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu dengan dikeluarkannya dokumen Surat Akta Jarminan Fidusia No. W11.029500.AH.05.01 Tahun 2013. Pada persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP atas dugaan penggelapan. Majelis Hakim kemudian memilih dakwaan kesatu yaitu Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999. Dengan demikian dapat disimpulkan dari hasil kedua Putusan diatas bahwa dalam hal pelanggaran perjanjian jaminan fidusia dakwaan yang diberikan kepada pelaku menggunakan Pasal Pidana 36 UUJF sebagai asas *lex specialis* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum yaitu Pasal 372 KUHP sebagai *lex generalie*.

B. Kendala penegak hukum dalam penerapan Sanksi Pidana Jaminan Fidusia, terhadap Debitur yang mengalihkan Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia.

Masyarakat dan pihak kepolisian yang belum memahami betul tentang pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan

ini. Kondisi tersebut menyebabkan praktik-praktik merugikan di masyarakat, misalnya tindak penipuan kendaraan bermotor dan menarik kendaraan secara sepihak (sita) oleh oknum yang tidak berhak.

Contoh yang sering terjadi di masyarakat, yaitu ketika perusahaan leasing atau perusahaan pembiayaan (Kreditur) akan melakukan eksekusi menarik kendaraan roda dua atau empat dari Debitur, pihak Kreditur tidak berhak untuk menarik Kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut tanpa adanya sertifikat Fidusia. Hal itu sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.

Peranan Pihak Kepolisian pada proses penegakan hukum sangat penting terutama pada peranannya sebagai pengaman Eksekusi Jaminan Fidusia. Namun dalam pelaksanaannya sering ditemui hambatan-hambatan sebagai berikut :

Objek jaminan fidusia yang sulit ditemukan karena tidak diketahui dimana keberadaanya. Hal ini sering ditemui oleh penyidik dikarenakan modus dari pelaku yang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain. Pada contoh kasus Putusan No. 148/ Pid.B/ 2017/ PN.Bdg, keberadaan kedua kendaran yang menjadi Objek jaminan Fidusia yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Accord Nopol D-1242-RN dan 1 (satu) unit mobil

Honda Odyssey New Absolute Nopol D-87-GK sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Tersangka yang melarikan diri, identitasnya tidak jelas dan pelaku tidak diketahui keberadaannya, sehingga mengakibatkan tersangka tidak dapat dilakukan penahanan. Pada proses penyidikan dan pada proses persidangan pelaku biasanya kabur atau melarikan diri, dan tidak memenuhi panggilan dari penyidik. Selain itu dalam pemalsuan identitas penyidik kesulitan dalam mencari keberadaan dari Tersangka, karena alamat yang ada di dalam identitasnya tersebut bukan merupakan identitas asli dari tersangka sehingga hal tersebut yang membuat kesulitan penyidik dalam mencari keberadaan Tersangka.

Pihak Debitur kurang paham mengenai jaminan fidusia, sehingga sering kali mereka menyepelekan ketika mereka melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran tiap bulan. Pihak Debitur menganggap bahwa pihak kreditur tidak memiliki hak eksekusi, sehingga setiap dilakukan eksekusi masyarakat menganggap itu adalah suatu tindak perampasan. Selain itu, Pihak Debitur juga kurang paham bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak dapat dipindah tangankan karena melanggar ketentuan pasal 23 ayat 2 UUF, yaitu Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Penulis beranggapan bahwa penerapan hukuman Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia ini terlalu ringan mengingat perbuatan Terdakwa yang telah Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia ini sangat merugikan Pihak Kreditur, karena ancaman hukuman dibawah lima tahun, mengakibatkan Tersangka tidak bisa ditahan dan karena pelaksanaan hukumannya terlalu ringan, sehingga kurang efek jera bagi Terdakwa .

Putusan Pengadilan Nomor 148/Pid.B/2017/P.N.BDG memutuskan bahwa Terdakwa Rd. Attaubah Mufid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”, dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Hal yang serupa terlihat pada Putusan Pengadilan Nomor 1181/PID.B/2015/P.N.BDG yang memutuskan bahwa Terdakwa NENG EKA SONDARIAH binti R. ATANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa seijin penerima Fidusia" dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, dikaitkan dengan Pasal 21 ayat (4) KUHP yang antara lain menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, maka terhadap pelaku yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi

objek jaminan fidusia yang ancaman pidananya “paling lama 2 Tahun” penjara atau kurungan memang tidak dilakukan penahanan.

Pada Pasal 36 Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Fidusia terdapat sanksi hukum bagi pihak Debitur yang mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada pihak lain, namun penulis merasa masih ada ketidakadilan dikarenakan tidak ada sanksi hukum bagi Pihak yang menerima kendaraan yang telah dialihkan tersebut, padahal jelas-jelas Pihak Ketiga tersebut terlibat dalam masalah ini. Menurut analisa Penulis Pihak penerima kendaraan yang telah dialihkan tersebut telah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur Pasal 480 KUHP untuk penerima gadai.